

PERUBAHAN KETIGA TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS

2022

Kpt 30 TAHUN 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 29/TIK.01-Kpt/12/Prov/VI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 694 Tahun 2022 tentang pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2022, telah ditetapkan penggantian pejabat Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia serta pejabat Kepala Subbagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017; PerPres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU Nomor 10/HK.04/08/KPU/2022.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan Kedua Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara; Susunan Keanggotaan dan Tugas Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH;

- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Juli 2022.
- Lampiran 2 Halaman